



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIASI DPRD KOTA SAMARINDA

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, maka akan dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 01/II/Bapemperda/020, Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Usulan Pembentukan dan Perpanjangan Pansus Rancangan Peraturan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Panitia Khusus III DPRD Kota Samarinda;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus III DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- KEDUA : Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir setelah menyampaikan Laporan Hasil Kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dan/atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Februari 2024
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 873D-2024-16-60-020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS III DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DPRD KOTA SAMARINDA
TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DPRD KOTA
SAMARINDA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

NO	N A M A	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	Ir. H. Angkasa Jaya Djoerani	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
3.	Sutrisno, A.Md	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
4.	Anhar SK., SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
5.	Mujianto, SH	Fraksi Gerindra	Anggota
6.	Markaca	Fraksi Gerindra	Anggota
7.	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
8.	H. Samri Shaputra, S.HI., M.AP	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
9.	Eko Elyasmoko, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
10.	Guntur, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
11.	Celni Pita Sari, SH., MH	Fraksi NasDem	Anggota
12.	Jasno, SP., MM	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
13.	Syamsuddin	Fraksi Kebangkitan Pembangunan	Anggota
14.	H. Muhammad Syahri	Fraksi Kebangkitan Pembangunan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Februari 2024
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

H. SUGIYONO

\$

